I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sektor yang dapat diandalkan dalam memberikan kontribusi pendapatan negara salah satunya di negara Indonesia. Berdasarkan publikasi Kementerian Keuangan Republik Indonesia mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/APBN (2018), penerimaan dari sektor perpajakan merupakan sumber pendapatan terbesar bagi negara yaitu Rp1.521,4 triliun dari total pendapatan negara Rp1.942,3 triliun. Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar APBN yang akan digunakan negara untuk pembangunan nasional berupa pembangunan infrastruktur, peningkatan fasilitas pendidikan dan kesehatan, serta perbaikan fasilitas umum. Pengertian Pajak dalam UU No. 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan atau disebut dengan UU KUP pada Pasal 1 Ayat (1) adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sejak adanya pembaharuan pelayanan perpajakan pada tahun 1984, maka sistem, mekanisme, dan tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban pajak yang sederhana menjadi cara tersendiri dalam pemungutan pajak di Indonesia yang menganut Self Assesment System. Mardiasmo (2019), dalam bukunya menyebutkan Self Assesment System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Wajib pajak diberi kepercayaan untuk melakukan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan. Berdasarkan penjelasan UU KUP Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1), "Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem self assessment, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak

untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)".

Berdasarkan UU KUP Tahun 2009, "NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya". Kegunaan NPWP dapat dirasakan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan. NPWP ini dijadikan acuan untuk membayar pajak, juga menjadi persyaratan sejumlah pelayanan umum, contohnya seperti pengajuan kredit bank dan pembuatan paspor.

Wajib pajak sebagai pengusaha yang melakukan penyerahan objek pajak sesuai UU PPN, kecuali pengusaha kecil yang batasannya ditetapkan oleh Menteri Keuangan, wajib melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP). Pengertian PKP dalam UU RI No. 42 Tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah atau disebut dengan UU PPN adalah pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan/atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil. Batasan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, kecuali pengusaha kecil yang memilih untuk dianggap sebagai PKP.

PKP dapat melakukan pencabutan pengukuhannya sebagai PKP dan melakukan penghapusan NPWP apabila sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Berdasarkan Penjelasan UU KUP Tahun 2009 Pasal 2 Ayat (1), "Persyaratan subjektif adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak dalam Undang-undang Pajak penghasilan 1984 dan perubahannya. Sedangkan Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya".

PT SAM merupakan badan usaha dengan status PKP, bergerak disektor perdagangan yang menjual produk kecantikan (kosmetik). Pada tahun 2017 PT SAM sudah tidak beroperasi lagi karena bangkrut, sehingga para pemegang saham

memilih untuk menghentikan dan membubarkan PT tersebut. Pada saat PT telah dibubarkan, NPWP tidak terhapus dengan sendirinya begitupun dengan status PKP tidak secara otomatis tercabut. PT SAM harus melakukan pengajuan pencabutan PKP dan penghapusan NPWP.

Pencabutan PKP telah dilakukan dan Surat Pencabutan PKP telah diterima PT SAM pada bulan Maret 2020. Kemudian pada bulan April 2020, PT SAM mengajukan berkas permohonan penghapusan NPWP ke KPP. Mengenai tata cara penghapusan NPWP sudah diatur dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Administrasi Nomor Pokok wajib Pajak, Sertifikat Elektronik, dan Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.

Upaya PT SAM melakukan penghapusan NPWP merupakan salah satu cara menyelesaikan penutupan usaha nya dengan baik guna menghindari resiko dan sanksi perpajakan dikemudian hari. PT SAM mengajukan permohonan penghapusan NPWP ke KPP dengan jangka waktu penyelesaian paling lama 12 bulan. Penyelesaian penghapusan NPWP akan terhambat apabila syarat dan ketentuannya tidak terpenuhi sesuai dengan administrasi perpajakan. Hal tersebut menjadi alasan pentingnya melakukan penghapusan NPWP sesuai dengan tata cara atau ketentuan administrasi perpajakan. Karena itu, perlu adanya penjelasan mengenai tata cara penghapusan NPWP yang dilakukan PT SAM, sudahkah sesuai atau terdapat perbedaan dari ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku.


Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik membuat tugas akhir dengan judul "Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) dalam Administrasi Perpajakan (Kasus PT SAM)".

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan tugas akhir ini ialah untuk menganalisis kesesuaian tata cara penghapusan NPWP PT SAM dengan ketentuan administrasi perpajakan yang berlaku.

1.3 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran tugas akhir ini dapat digambarkan secara singkat, sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Pemikiran Penghapusan NPWP

1.4 Kontribusi

Tugas akhir ini diharapkan memberikan manfaat terhadap pihak-pihak yang terkait, yakni sebagai berikut:

a. Bagi Wajib Pajak Badan
Diharapkan memberikan gambaran apabila ingin melakukan penghapusan
NPWP.

b. Bagi Pembaca

Diharapkan memberikan referensi mengenai tata cara penghapusan NPWP suatu badan serta menjadi literatur tambahan karena sumber bacaan terkait penghapusan NPWP belum banyak disajikan.

c. Bagi Penulis

Sebagai media untuk menerapkan ilmu perpajakan yang didapat dibangku perkuliahan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Pajak

Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2019), "Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum".

Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang dikutip oleh Sumarsan (2017), "Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan".

2.2 Sistem Pemungutan Pajak

Mardiasmo (2019), sistem Pemungutan pajak terdiri atas:

a. *Official Assessment System* adalah sistem pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Adapun ciri-ciri Official Assessment System:

- 1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus.
- 2. Wajib pajak bersifat pasif
- 3. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
- b. *Self Assesment System* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang.

Adapun ciri-ciri dari Self Assment System:

1. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada wajib pajak itu sendiri.

- 2. Wajib pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
- 3. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
- c. With Holding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang mencari wewenang kepada pihak ketiga (bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Adapun ciri-ciri dari With Holding System:
 - 1. Wewenangnya menentukan besarnya pajak yang terutang ada pada pihak ketiga, yaitu pihak selain fiskus dan wajib pajak.

2.3 Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak orang pribadi dan badan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor SE-27/PJ/2020 adalah:

- a. Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- b. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif, bentuk usaha tetap, serta kantor perwakilan perusahaan asing dan kontrak investasi bersama.

2.4 Pengusaha Kena Pajak

Pengertian pengusaha dan pengusaha kena pajak berdasarkan UU PPN Tahun 2009:

a. Pengusaha adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak

- berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa, atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean.
- b. Pengusaha Kena Pajak merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) dan atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP) yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN, tidak termasuk Pengusaha Kecil. Batasan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Keuangan, kecuali Pengusaha Kecil yang memilih untuk dianggap sebagai PKP.

2.5 Hak dan Kewajiban PKP

Hak dan kewajiban PKP berdasarkan Pasal 3A ayat (1) UU PPN Tahun 2009 yaitu:

a. Hak PKP

- 1. Hak untuk mengkreditkan pajak masukan.
- 2. Hak mengkompensasikan dan/atau merestitusi kelebihan pajak.
- 3. Hak untuk mengajukan keberatan dan banding.

b. Kewajiban PKP

- 1. Memungut PPN yang terutang.
- 2. Menerbitkan Faktur Pajak.
- 3. Membuat pencatatan atau pembukuan atas kegiatan usahanya.
- 4. Melaporkan penghitungan pajak melalui Surat Pemberitahuan (SPT) pajak, yaitu SPT Masa PPN.

2.6 Nomor Pokok Wajib Pajak

Pengertian NPWP berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017 adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

2.7 Format NPWP

2.8 Fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak

Mardiasmo (2019), Fungsi NPWP antara lain sebagai berikut:

- a. Sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak.
- b. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan.

2.9 Penghapusan NPWP

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, kepala KPP dapat melakukan penghapusan NPWP atas wajib pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, berdasarkan permohonan atau secara jabatan. Penghapusan NPWP sebagaimana dilakukan dalam hal:

- a. Wajib pajak dilikuidasi atau dibubarkan karena penghentian atau penggabungan usaha.
- b. Wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia.
- c. Wajib pajak yang memiliki lebih dari 1 (satu) NPWP, tidak termasuk NPWP cabang.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, permohonan penghapusan NPWP dapat dilakukan secara elektronik atau tertulis, dan dilampiri dengan dokumen pendukung yang menunjukkan keadaan wajib pajak. Dokumen pendukung sebagaimana yang dimaksud yaitu:

a. Untuk wajib pajak badan yang dilikuidasi atau dibubarkan, berupa fotokopi akta pembubaran badan atau dokumen sejenis yang telah disahkan oleh instansi berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- b. Untuk wajib pajak bentuk usaha tetap yang telah menghentikan kegiatan usahanya di Indonesia, berupa fotokopi dokumen penghentian kegiatan usaha tersebut.
- c. Untuk wajib pajak yang memiliki lebih dari satu NPWP berupa, surat pernyataan bahwa wajib pajak memiliki lebih dari satu NPWP dan fotokopi seluruh kartu NPWP yang dimiliki.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2020, selain memperhatikan pemenuhan persyaratan subjektif dan/atau objektif, penghapusan NPWP dilakukan sepanjang wajib pajak memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- a. Tidak mempunyai utang pajak, atau mempunyai utang pajak namun:
 - 1. Utang pajak yang penagihannya telah daluwarsa.
 - Utang pajak yang dimiliki oleh wajib pajak yang telah meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan atau wajib pajak yang tidak mempunyai harta kekayaan.
- b. Tidak sedang dilakukan tindakan:
 - 1. Pemeriksaan dengan tujuan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan.
 - 2. Pemeriksaan bukti permulaan.
 - 3. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.
 - 4. Penuntutan perpajakan; tindak pidana di bidang.
- c. Tidak sedang dalam proses penyelesaian persetujuan bersama (*mutual agreement procedure*).
- d. Tidak sedang dalam proses penyelesaian kesepakatan harga transfer (*advance pricing agreement*).
- e. Seluruh NPWP cabang telah dihapus.
- f. Tidak sedang dalam proses penyelesaian upaya hukum di bidang perpajakan.

2.10 Tata Cara Penyelesaian Penghapusan NPWP

Berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-27/PJ/2020, berikut tata cara penghapusan NPWP melalui KPP atas permohonan wajib pajak:

- Wajib pajak mengisi formulir penghapusan NPWP dengan lengkap dan benar dan menyerahkan formulir dan dokumen pendukung kepada petugas pendaftaran.
- 2. Petugas pendaftaran menerima formulir penghapusan NPWP dan dokumen pendukung, serta meneliti:
 - a. Kelengkapan dan kesesuaian isian formulir.
 - b. Kelengkapan dan kebenaran dokumen pendukung.
- 3. Berdasarkan penelitian, dalam hal permohonan wajib pajak:
 - a. Dinyatakan lengkap, petugas pendaftaran:
 - a) Menerbitkan BPS dan LPAD, menyerahkan BPS kepada wajib pajak, dan menggabungkan LPAD dengan berkas permohonan, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung.
 - b) Menerbitkan BPS dan LPAD, mengarsipkan BPS, dan menggabungkan LPAD dengan berkas permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
 - b. Dinyatakan belum lengkap, petugas pendaftaran:
 - a) Mengembalikan permohonan kepada wajib pajak, untuk permohonan yang disampaikan secara langsung.
 - b) Mengembalikan permohonan dengan menyampaikan Surat Pengembalian Permohonan, untuk permohonan yang disampaikan melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir.
- 4. Atas permohonan yang telah diterbitkan BPS, petugas pendaftaran:
 - Mencetak konsep nota dinas penerusan permohonan penghapusan NPWP kepada kasi pemeriksaan, dan menyampaikannya kepada kasi pelayanan; dan/atau
 - b. Melakukan prosedur penetapan wajib pajak non efektif secara jabatan dalam hal wajib pajak belum berstatus non efektif, sebagai berikut:
 - Merekam nomor BPS sebagai pengganti nomor LHPt penetapan wajib pajak non efektif.

- b) Melakukan perubahan status *Master File* wajib pajak menjadi status non efektif.
- c) Mencetak konsep surat pemberitahuan penetapan wajib pajak non efektif.
- d) Menyampaikan konsep surat pemberitahuan penetapan wajib pajak non efektif kepada kasi pelayanan.

5. Kasi pelayanan:

- a. Menandatangani nota dinas penerusan permohonan kepada kasi pemeriksaan; dan/atau
- b. Meneliti dan menandatangani konsep surat pemberitahuan penetapan wajib pajak non efektif, serta menyerahkan kembali kepada petugas pendaftaran.
- 6. Petugas Pendaftaran menatausahakan dan menyampaikan:
 - a. Nota dinas penerusan permohonan kepada kasi pemeriksaan; dan/atau
 - b. Surat pemberitahuan penetapan wajib pajak non efektif kepada wajib pajak.
- 7. Kasi pemeriksaan menyampaikan LHP Penghapusan NPWP kepada kasi pelayanan.
- 8. Kasi pelayanan menugaskan petugas pendaftaran untuk menindaklanjuti LHP penghapusan NPWP.
- 9. Berdasarkan LHP penghapusan NPWP:
 - a. Dalam hal penghapusan NPWP dilakukan sesuai batas waktu:
 - Untuk wajib pajak yang memenuhi ketentuan dilakukan penghapusan NPWP, petugas pendaftaran mencetak konsep surat keputusan penghapusan NPWP dan menyampaikan kepada kasi pelayanan; dan/atau
 - 2) Untuk wajib pajak yang tidak memenuhi ketentuan dilakukan penghapusan NPWP, petugas pendaftaran:
 - a) Mencetak konsep surat penolakan penghapusan NPWP dan menyampaikan kepada kasi pelayanan.
 - b) Melakukan prosedur pengaktifan kembali wajib pajak non efektif

secara jabatan terhadap wajib pajak yang sebelumnya telah dilakukan penetapan wajib pajak non efektif secara jabatan, sebagai berikut:

- Merekam nomor LHP penghapusan NPWP sebagai nomor LHPt pengaktifan kembali wajib pajak non-efektif.
- 2. Melakukan perubahan status *Master File* wajib pajak menjadi status aktif.
- 3. Mencetak konsep surat pemberitahuan pengaktifan kembali wajib pajak non efektif.
- 4. Menyampaikan konsep surat pemberitahuan pengaktifan kembali wajib pajak non efektif kepada kasi pelayanan.
- b. Dalam hal penghapusan NPWP dilakukan melewati batas waktu, petugas pendaftaran:
 - 1. Membuat konsep surat keputusan penghapusan NPWP; dan
 - 2. Membuat dan menandatangani konsep berita acara penghapusan npwp melewati batas waktu, dan menyampaikan kepada kasi pelayanan.
- 10. Kasi pelayanan meneliti dan menandatangani:
 - a. Konsep surat keputusan penghapusan NPWP, konsep surat penolakan penghapusan NPWP, dan/atau konsep surat pemberitahuan pengaktifan kembali wajib pajak non efektif, serta menyerahkannya kembali kepada petugas pendaftaran; dan/atau
 - Konsep berita acara penghapusan NPWP melewati batas waktu, dan menyampaikannya kepada kepala kantor.
- 11. Kepala kantor meneliti dan menandatangani berita acara penghapusan npwp melewati batas waktu, serta menyerahkan kembali kepada kasi pelayanan.
- 12. Kasi pelayanan menyerahkan berita acara penghapusan NPWP melewati batas waktu kepada petugas pendaftaran.
- 13. Petugas pendaftaran menatausahakan:
 - a. Surat keputusan penghapusan NPWP, surat penolakan penghapusan NPWP, dan/atau surat pemberitahuan pengaktifan kembali wajib pajak non efektif,

serta menyampaikannya kepada wajib pajak; dan/atau

- b. Berita acara penghapusan NPWP melewati batas waktu.
- 14. Proses selesai.

2.11 Istilah-Istilah dalam Perpajakan

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 147/PMK.03/2017, berikut beberapa istilah dalam perpajakan:

- a. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun, dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. Kantor pelayanan pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak.
- c. Kantor Pelayanan, Penyuluhan, dan Konsultasi Perpajakan yang selanjutnya disingkat KP2KP adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala KPP Pratama.
- d. Wajib pajak non efektif adalah wajib pajak yang tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif namun belum dilakukan Penghapusan NPWP.
- e. Pencabutan pengukuhan PKP adalah tindakan mencabut pengukuhan PKP dari administrasi Direktorat Jenderal Pajak.
- f. Surat Tagihan Pajak yang selanjutnya disingkat STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda, termasuk Surat Tagihan Pajak Bumi dan Bangunan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 9/PMK.03/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 243/PMK.03/2014 tentang Surat Pemberitahuan (SPT):

a. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPT adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan perhitungan dan/atau pembayaran

- pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajibaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan.
- b. SPT Tahunan adalah SPT untuk suatu tahun pajak atau bagian tahun pajak.
- c. SPT Masa adalah SPT untuk suatu masa pajak.
- d. SPT Meliputi:
 - SPT Masa terdiri dari SPT Masa PPh, SPT Masa PPN, SPT Masa PPN bagi pemungut PPN.
 - 2. SPT Tahunan PPh terdiri atas SPT Tahunan PPh untuk satu tahun pajak dan SPT tahunan PPh untuk bagian tahun pajak.

Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER 02/PJ/2018:

- a. Aplikasi *e-Registration* adalah sarana pendaftaran wajib pajak dan/atau pelaporan usaha untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak, perubahan data wajib pajak dan/atau pengusaha kena pajak, pemindahan wajib pajak, penghapusan nomor pokok wajib pajak, dan pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak melalui internet yang terhubung langsung secara *online* dengan Direktorat Jenderal Pajak.
- b. Bukti Penerimaan Surat (BPS) adalah bukti yang diterbitkan oleh KPP atau KP2KP yang diberikan kepada wajib pajak untuk menyatakan bahwa permohonan dan wajib pajak yang terkait dengan nomor pokok wajib pajak dan pengusaha kena pajak telah diterima secara lengkap.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 229/PMK.03/2014 tentang Persyaratan serta Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Seorang Kuasa, yang dimaksud dengan:

- Seorang kuasa adalah orang yang menerima kuasa khusus dari wajib pajak untuk melaksanakan hak dan/atau memenuhi kewajiban perpajakan tertentu dari wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang perpajakan.
- 2. Surat kuasa khusus, paling sedikit memuat:
 - Nama, alamat dan tanda tangan di atas materai serta NPWP pajak dari wajib pajak pemberi kuasa.

- b. Nama, alamat dan tanda tangan serta NPWP penerima kuasa.
- c. Hak dan/atau kewajiban perpajakan tertentu yang dikuasakan.